



P E N E T A P A N

Nomor 687/Pdt.G/2013/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Berdasarkan surat gugatan tanggal 11 November 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 11 November 2013 Nomor: 687/Pdt.G/2013/PA.Clg., Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil (Kutipan Akta Nikah Nomor: 348/53/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
- 3 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - b Tergugat pernah bilang ingin cerai kepada Penggugat;
 - c Tergugat tidak memberi nafkah sejak 2010;
- 4 Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir 2010;

Penetapan No. 687/Pdt.G/2013/PA Clg.

Halaman 1 dari 4



5 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut Relaas panggilan Nomor 687Pdt.G/2013/PA Clg. tanggal 15 November 2013 dan tanggal 28 November 2013 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat sehingga Penggugat tidak meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut gugatannya;

Bahwa Hakim Ketua kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut Relaas panggilan Nomor 687/Pdt.G/2013/PA Clg. tanggal 15 November 2013 dan tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat sehingga Penggugat tidak meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan/permohonan tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini di muka persidangan tanpa dihadiri Tergugat sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 687/Pdt.G/2013/PA.Clg. selesai dengan pencabutan;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1435 Hijriyah yang terdiri dari Hj. Yayuk Afriyana, M.A., sebagai Hakim Ketua, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., dan Muhammad Iqbal, S.H.I, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut pada hari itu juga

Penetapan No. 687/Pdt.G/2013/PA Clg.

Halaman 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Yasmita, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA,

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dian Siti Kusumawardani, S. Ag., S.H.

Muhammad Iqbal, SHI, M.A.

PANITERA PENGGANTI

Yasmita, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)